



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H.SYAHRUJI NIK: 6372021501620002, Alamat : KOMP. PERUM MUSTIKA GRIYA ANGKASA, RT 002 RW 010, KEL. LANDASAN ULIN TIMUR, KEC. LANDASAN ULIN, KOTA BANJARBARU , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ya. Muhamad Muhajir, S.Pd.,S.H, Wijiono, SH, Dadang Ari Kurniawan, SH, Satryo Dito Samporno, SH, Gerardus Wedo Ronga, SH, Nikolaus, Pekerjaan Advokat / Pengacara / Advokat Magang Pada Kantor Hukum PERKUMPULAN PENGACARA & PENASEHAT HUKUM INDONESIA (P 3 H I), KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0015905.AH.01.07 TAHUN 2018, yang beralamat di Jl. Bauntung Jaya, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Prov. kalimantan Selatan. HP: 085751746597 / 081345977462, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, NO: 47/18/3/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU yang beralamat di Jl. Panglima Batur Timur No.1, Loktabat Utara, Banjar Baru Utara, Banjar Baru, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70711 Telepon: (0511) 4772569 Provinsi: Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rizana Mirza, S.H.,M.Kes Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru., dan Gugus Sugiarto.,S.H.,M.M Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb



16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Juli 2019,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 9 Juli 2019 dalam Register Nomor 29 /Pdt.G/2019/PN Bjb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah di jalan Pandarapan Rt. 34 Rw 05, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sesuai surat keterangan tanah Nomor: 129/AGR/KGP/X/1993, Nomor : 130/AGR/KGP/X/1993, Nomor 44/AGR/KGP/1995, Nomor: 593-202/KGP/VII/1999 ;
2. Bahwa memperhatikan surat nomor 033/ - BPA/BPKAD/2019 dari Sekretariat daerah Kota Banjarbaru perihal Undangan Rapat dalam rangka penyelesaian tanah pemerintah kota banjarbaru di Jl pendarapan/sei salak RT 34 RW 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin; pada hari selasa Tanggal 12 Maret 2019 ;
3. Bahwa bertempat di aula Liang Anggang Gedung DPRD Kota Banjarbaru Jl. Basuki Rahmat No. 03 Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Klaim Sepihak terhadap Tanah Milik Penggugat ;
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada kejelasan apa yang menjadi dasar Tergugat Mengklaim Tanah Penggugat ;
5. Bahwa akibat klaim sepihak yang di lakukan oleh Tergugat terhadap tanah Penggugat menimbulkan kerugian materil terhadap Penggugat ;
6. Bahwa memperhatikan pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Perbuatan Tergugat telah melanggar Hukum Yaitu melanggar Hak subjektifitas Penggugat dengan cara mengklaim tanah Penggugat yang memiliki Alas Hak yaitu Surat Keterangan Tanah ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat Telah merugikan Penggugat yang mana Pihak ketiga yang ingin membeli tanah tersebut menjadi batal karena mendengar informasi bahwa tanah tersebut sedang dalam keadaan bermasalah ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat telah termasuk Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.887.600.000 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya pengacara Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tersebut ;
 - Kerugian karena pembeli tidak jadi membeli tanah tersebut padahal jika pembeli jadi membeli tanah tersebut Penggugat mendapat ke untungan yaitu luas tanah yang diklaim Tergugat adalah 29292 M2 dikali Rp 300.000/m (tiga ratus ribu permeter) sama dengan Rp 8.787.600.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian materil yang di ajukan PENGGUGAT, mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;
11. Bahwa agar nantinya TERGUGAT sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum TERGUGAT membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai di laksanakan ;
12. Bahwa karena gugatan ini bersesuaian dengan pasal 191 RBg, yaitu sengketa hak di dukung akta otentik, dan terdapat alasan mendesak PENGGUGAT ingin menguasai tanah milik sendiri tanpa ada gangguan dari pihak TERGUGAT, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan putusan serta merta di laksanakan walaupun para TERGUGAT banding atau kasasi ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa tanah sesuai Surat Keterangan Tanah jalan Pandarapan Rt. 34 Rw 05, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sesuai surat keterangan tanah Nomor: 129/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 130/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 44/AGR/KGP/1995, Nomor: 593-202/KGP/VII/1999. adalah sah menurut hukum milik PENGGUGAT ;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 8.887.600.000 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari kepada PENGGUGAT, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini ;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Atau : jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Umaryaji.,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- **GUGATAN KURANG PIHAK “PLURIUM LITIS CONSORTIUM”**



Bahwa dalil PENGUGAT No.1 adalah tidak jelas. Dimana PENGUGAT mendalilkan memiliki tanah sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 129/AGR/KGP/X/1993, Nomor 130/AGR/KGP/X/1993, Nomor 44/AGR/KGP/1995, Nomor 593-202/KGP/VII/1999 yang terletak di jln. Pandarapan RT. 34 RW 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. **Tetapi pada faktanya PENGUGAT tidak mengikut sertakan Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, sebagai pihak yang meregister Surat Keterangan Tanah Nomor: 129/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 130/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 44/AGR/KGP/1995, Nomor: 593-202/KGP/VII/1999.**

Penjelasan Lurah adalah sangat penting dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan oleh PENGUGAT dalam positanya. Karena Tanah dilokasi adalah lahan yang asalnya adalah lokasi dengan izin galian/pertambangan yang harus kembali ke Pemerintah setelah habis masa izinnnya. Oleh karena gugatan PENGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak maka sekiranya dapat dinyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima

- Bahwa secara faktual, tanah yang disebutkan PENGUGAT merupakan satu kesatuan yang masuk dalam wilayah yang diberikan izin untuk penggalian/pertambangan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No.11 Tahun 1967 ayat(2) yang berbunyi: "Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu" ;
- Bahwa apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum dan akan dikembalikan kepada Negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang No.11 Tahun 1967 ayat(1): "Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 21, 22 ayat (1) dan pasal 23, maka :
 - a. segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambangan batal menurut hukum ;
 - b. **wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara;**
 - c. segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan selanjutnya pengambilan bahan-bahan galian



menjadi hak Negara tanpa penggantian kerugian kepada pemegang kuasa pertambangan” ;

- Bahwa dalil PENGUGAT pada Posita nomor 3 dan nomor 4 adalah tidak benar. Karena pada hari Selasa, Tanggal 12 Maret 2019 bertempat di Aula Linggangan (bukan Liang Anggang sebagaimana disebut oleh PENGUGAT) gedung DPRD Kota Banjarbaru itu adalah kegiatan rapat, dimana PENGUGAT diundang untuk konsolidasi dan konfirmasi apakah ada tumpang tindih tanah PENGUGAT dengan tanah TERGUGAT. Dan dalam rapat tersebut sama sekali tidak ada klaim dari TERGUGAT terhadap tanah PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak melakukan hal:
 1. Mengusir Pengugat dari tanahnya;
 2. Memberhentikan kegiatan diatas tanah PENGUGAT
- Bahwa dalil PENGUGAT pada Posita Nomor 5 adalah mengada-ngada. Karena kerugian materiil yang dialami PENGUGAT tidak jelas, dengan alasan:
 1. TERGUGAT tidak pernah menghalangi kegiatan PENGUGAT (dalam menjual tanahnya);
 2. TERGUGAT tidak pernah memasang plang klaim sebagai tanah milik TERGUGAT sebagaimana yang PENGUGAT tuduhkan;
 3. Bahwa ketiadaan pembeli tanah milik PENGUGAT disebabkan banyak faktor yang tidak ada hubungannya dengan tuduhan PENGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara a quo;
- **GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdata.**
Bahwa dalil PENGUGAT pada posita Nomor 6 adalah keliru, karena agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar **pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dimana penggugat tidak dapat membuktikan secara riil unsur kesalahan dari perbuatan TERGUGAT yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.** Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strictiability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ;
Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 1. adanya unsur kesengajaan ;
 2. adanya unsur kelalaian(*negligence, culpa*) dan ;



3. Tidak ada alasan membenarkan atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain ;
Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Maka, berdasarkan ketentuan, syarat-syarat dan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tidak ada sedikitpun perbuatan-perbuatan dari TERGUGAT yang memenuhi unsur 1365 KUHPerdara sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERGUGAT di atas;

- Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita Nomor 7 adalah tidak benar, karena TERGUGAT tidak melakukan hal :
 1. TERGUGAT tidak pernah menghalangi kegiatan PENGGUGAT (dalam menjual tanahnya);
 2. TERGUGAT tidak pernah memasang plang klaim sebagai tanah milik TERGUGAT sebagaimana yang PENGGUGAT tuduhkan ;
 3. Bahwa ketiadaan pembeli tanah milik PENGGUGAT disebabkan banyak faktor yang tidak ada hubungannya dengan tuduhan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita Nomor 8 adalah mengada. Bahwa pembatalan pembelian tanah oleh masyarakat yang dijual oleh PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT, dengan alasan:
 - a. TERGUGAT tidak pernah menghalangi kegiatan PENGGUGAT (dalam melakukan usahanya);
 - b. TERGUGAT tidak pernah memasang plang klaim sebagai tanah milik TERGUGAT sebagaimana yang PENGGUGAT tuduhkan;
 - c. Bahwa ketiadaan pembeli tanah milik PENGGUGAT disebabkan banyak faktor yang tidak ada hubungannya dengan tuduhan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita Nomor 9 adalah tidak benar. Karena berdasarkan ketentuan, syarat-syarat dan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tidak ada sedikitpun perbuatan-perbuatan dari TERGUGAT yang memenuhi unsur 1365 KUHPerdara. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara riil unsur kesalahan dari perbuatan TERGUGAT yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Sehingga tidak dapat dikatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita Nomor 10 adalah terlalu berlebihan, TERGUGAT mempertanyakan darimana angka kerugian sebesar Rp. 8.887.600.000 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada TERGUGAT tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dimana akibat perbuatan melawan hukum dari PENGGUGAT, baik dalam posita maupun petitumnya adalah suatu hal yang tidak benar;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan DALAM JAWABAN TERGUGAT di atas, wajar menurut hukum apabila seluruh jawaban gugatan TERGUGAT dapat diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan TERGUGAT dalam Jawaban gugatan terulang dalam pokok perkara, apabila ada relevansinya dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa tidak benar TERGUGAT telah melakukan klaim sepihak terhadap Tanah milik PENGGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT tidak merasa melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di sampaikan oleh PENGGUGAT sehingga kerugian yang dinyatakan PENGGUGAT tidak beralasan ;

Bahwa berdasarkan URAIAN DALAM JAWABAN GUGATAN, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya ;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tidak benar bahwa TERGUGAT bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PENGGGUGAT;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT bebas dari tuntutan membayar ganti kerugian sebagaimana di minta oleh PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa untuk uang paksa yang di mohon oleh PENGUGAT adalah sama sekali tidak tepat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan JAWABAN GUGATAN dari TERGUGAT;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum PENGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat maka Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik tertanggal 15 Agustus 2019 selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 Agustus 2019 dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini maka replik Penggugat maupun duplik Tergugat tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

- Copy dari copy Undangan rapat pemerintah kota banjarbaru tertanggal 08 maret 2019, bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
- Copy dari asli Surat keterangan tanah Nomor.129/AGR/KGP/X/1993, bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
- Copy dari copy Surat keterangan tanah No.129/AGR/KGP/X/1993, bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
- Copy dari asli Surat Keterangan Tanah No.44/AGR/KGP/1995, bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
- Copy dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/267/KGP/X/2003, bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
- Copy dari asli Surat pernyataan jual beli tanah SKT nomor: 593 202/KGP/VII/1999 dari Aluhnisa kepada H. Syahruiji Tanggal 15 juni 2017, bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
- Copy dari asli Pernyataan Pelepasan /Penyerahan Hak Atas Tanah SKT. 593 202/KGP/VII/1999 dari Aluhanisa kepada H. Syahruiji Tanggal 15 Juni 2017, bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
- Copy dari asli Surat kelurahan guntung manggis No. 593/2781/Pem. Perihal pemberitahuan untuk segera mendapatkan tanahnya menjadi sertifikat ke pihak kantor pertanahan kota banjarbaru, bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
- Copy dari asli Surat pernyataan jual beli tanah No. 44/AGR/KGP/1995 dari Fitri Octavia kepada Hery Susanto, bukti tersebut diberi tanda P-9 ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy dari asli Pernyataan pelepasan /Penyerahan Hak atas tanah SKT no.44/AGR/KGP/1995 dari Fitri Octavia kepada hery Susanto, bukti tersebut diberi tanda P-10 ;
- Copy dari asli Surat Kelurahan Guntung Manggis No. 593/2731/Pem, perihal pemberitahuan untuk segera mendapatkan tanahnya menjadi sertifikat ke pihak kantor pertanahan kota banjarbaru, bukti tersebut diberi tanda P-11 ;
- Copy dari asli Surat Keterangan No. 593/112/pem, dari lurah guntung paying bahwa SKT no 44/AGR/KGP/1995. An. Fitri Octavia benar terdaftar di buku register pertanahan keluarahan guntung Payung, bukti tersebut diberi tanda P-12 ;
- Copy dari copy Pernyataan pelepasan/Penyerahan hak atas tanah (sporadik) no. 593/267/KGP/2003 tertanggal 06 mei 2003 dari Nurdin kepada samirin, bukti tersebut diberi tanda P-13 ;
- Copy dari copy Surat pernyataan jual beli (Sporadik) No. 593/267/KGP/X/2003 dari Nurdin kepada samirin, bukti tersebut diberi tanda P-14 ;
- Copy dari copy Surat Keterangan No. 593/531/pem, perihal pemberitahuan untuk segera mendapatkan tanahnya menjadi sertifikat ke pihak kantor pertanahan kota banjarbaru, bukti tersebut diberi tanda P-15 ;
- Copy dari copy Surat Keterangan No. 593/5731/pem, perihal pemberitahuan untuk segera mendapatkan tanahnya menjadi sertifikat ke pihak kantor pertanahan kota banjarbaru, bukti tersebut diberi tanda P-16 ;
- Copy dari copy Pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah (Sporadik) No. 593/267/KGP/X/2003 dari samirin Kepada Syahruiji, bukti tersebut diberi tanda P-17 ;
- Copy dari copy Pernyataan pelepasan /penyerahan hak atas tanah (Sporadik) No. 593/267/KGP/X/2003 dari samirin Kepada Syahruiji, bukti tersebut diberi tanda P-18 ;
- Copy dari copy Kuitansi tertanggal 17 November 2017 untuk pembelian Sporadik nomor : 593/267/KGP/X/2003 tertanggal 06 Mei 2003, bukti tersebut diberi tanda P-19 ;
- Copy dari asli Surat Pernyataan Bersama Thoybatun, Sahruji dan Suwarso, bukti tersebut diberi tanda P-20 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat melalui Kuasanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, berupa :

1. **Usman**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat pada saat saksi bekerja penambangan galian tanah yang berlokasi di objek sengketa tersebut ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan saksi di atas tanah penggugat tersebut untuk tahun pastinya saksi lupa, tapi yang pasti pada tahun 2010 ke atas;
- Bahwa pekerjaan penggalian tanah tersebut dilakukan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi merupakan pegawai yang bekerja kepada toyibatun, dimana pada tahun 2010 ke atas terdapat pekerjaan penggalian tanah sengketa tersebut yang mana penggalian tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat, beserta Sdr Toyibatun dan Sdr Suwarso ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat merupakan pemilik tanah penambangan galian C tersebut, Toyibatun yaitu atasan saksi yang mana sebagai pemilik alat dan pekerja penambangan galian tanah, sedangkan Sdr Suwarso sebagai pemilik ijin untuk penambangan galian tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan penambangan galian tanah di lahan yang menjadi sengketa tersebut, saksi tidak pernah melihat plang yang dipasang oleh pihak Pemko Banjarbaru ;
- Bahwa saksi sudah jarang melewati tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dimana tanah tersebut tidak pernah dilakukan penggalian oleh proyek Pemko Banjarbaru ;
- Bahwa penambangan galian tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat, Sdr. Toyibatun dan Sdr. Suwarso ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian hasil dalam pekerjaan penambangan galian C tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat yaitu H. Syahrui sebagai pemilik lahan, Sdr. Toyibatun sebagai pemilik alat dan pekerja penambangan galian C, dan Sdr. Suwarso sebagai pemilik ijin untuk penambangan galian C tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dimana kondisi tanah tersebut saat itu masih berupa gunung-gunungan tanah merah;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat bertempat tinggal di Landasan Ulin ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang saksi gali tersebut merupakan tanah milik H. Syahrui karena saksi pernah melihat data kepemilikan tanah tersebut di kantor tempat saksi bekerja ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut dibatasi dengan patok-patok dan dari situlah saksi mengetahui batasan-batasan tanah Penggugat yang saksi kerjaan waktu itu ;

2. **Muhammad Aini**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulu ayah saksi bekerja sebagai kepala padang di tanah milik Penggugat yakni H. Syahrui ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di objek sengketa tersebut dipasang plang Pemko ;
- Bahwa setahu saksi dimana tanah sengketa tersebut milik Penggugat yakni H. Syahrui ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat di atas tanah milik penggugat tersebut dipasang plang milik Pemko namun saksi melihat plang Pemko tersebut baru 4 (empat) bulan terakhir ini saja ;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan mengeruk atau menggali tanah di objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih sering melihat tanah tersebut karena saksi bekerja dekat dengan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bata dekat tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pemko memasang plang tersebut di atas tanah milik Penggugat yakni H. Syahrui ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar larangan untuk memasuki tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi awal mulanya Penggugat, Sdr.Toyib dan Sdr.Suwarso berencana mengerjakan penggalian tanah di sekitar objek sengketa tersebut, kemudian Penggugat membeli secara kolektif tanah-tanah yang sekarang merupakan objek sengketa, dan setelah dibeli baru lahan tersebut digarap oleh Sdr.Toyib sebagai pemilik lahan dan Sdr.Suwarso sebagai pemilik ijin ;
- Bahwa setahu saksi dimana awalnya pihak Pemko Banjarbaru ingin memasang plang di semua tanah tersebut tetapi saksi dan teman-teman saksi melakukan perlawanan dan akhirnya hanya sebagian saja yang dipasang plang ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan saat pekerjaan penambangan galian C pada objek sengketa tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana tanah yang menjadi sengketa tersebut berpetak-petak dan surat-suratnya sepengetahuan saksi milik Penggugat yakni H. Syahrui ;
- Bahwa saksi memiliki tanah juga di daerah tersebut dan jarak antara tanah saksi dengan tanah penggugat ± 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa setahu saksi dimana sampai sekarang tanah tersebut masih diurus oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat membeli tanah tersebut dari Sdr. Uut, Sdr. Lamsi dan Sdr. Masladin ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa :

- Copy dari asli Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 140 Tahun 2002 Tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C kepada SUWARSO, bukti tersebut diberi tanda T-1 ;
- Copy dari copy Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 168A Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Prasarana dan Utility Kepada Pemerintah Kota Banjarbaru bukti tersebut diberi tanda T-2 ;
- Copy dari asli Foto/gambar plang yang di klaim masuk ke wilayah tanah Tergugat, bukti tersebut diberi tanda T-3 ;
- Copy dari asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Nomor 066 Tahun 2005 Tentang Perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C, kepada SUWARSO, bukti tersebut diberi tanda T-4 ;
- Copy dari asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Nomor 89 Tahun 2005 Tentang Perpanjangan Pertama Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C, kepada SUWARSO, bukti tersebut diberi tanda T-5 ;
- Copy dari copy Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Batas Kegiatan Eksploitasi Usaha Pertambangan Umum Terhadap Fasilitas Umum Milik Pemerintah dan Masyarakat, bukti tersebut diberi tanda T-6 ;
- Copy dari asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Perluasan

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksplorasi Bahan Galian Golongan C, kepada SUWARSO, bukti tersebut diberi tanda T-7 ;

- Copy dari asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Pertama Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi Bahan Galian Golongan C, kepada SUWARSO , bukti tersebut diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalan terhadap gugatan Penggugat selain Tergugat mengajukan bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Hary Wibowo, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kantor Pemerintahan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi yang mengurus aset – aset Pemko Banjarbaru ;
- Bahwa saksi mulai bekerja menjadi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kota Banjarbaru tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa kondisi tanah sengketa tersebut sudah rendah karena pernah dilakukan galian C yang diberikan ijin oleh Pemko Banjarbaru kepada Suwarso ;
- Bahwa setahu saksi dimana pihak Pemko Banjarbaru mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Pemko Banjarbaru karena atas dasar ijin tambang, karena setelah ijin tambang tersebut berakhir otomatis tanah tersebut diserahkan kembali kepada Pemko Banjarbaru ;
- Bahwa setahu saksi dimana total luas lahan tersebut seluas 32 (tiga puluh dua) hektar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut seluas yang disebutkan tadi berdasarkan SIPD data Pemko Banjarbaru yang berdasarkan luas wilayah galian C ;
- Bahwa setahu saksi dimana yang memberikan ijin penggalian C di lahan tersebut yaitu Walikota Banjarbaru yang pada saat itu menjabat ;
- Bahwa setahu saksi dimana proses penggalian C awalnya pihak Pemko Banjarbaru membeli tanah dari masyarakat sekitar, dengan cara membeli tanah tersebut dengan 1 (satu) surat dan dalam 1 (satu) hamparan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah surat – surat tanah tersebut dibeli dan tidak ada masalah, kemudian pihak Pemko baru melakukan penggalian C di lahan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan konsolidasi antara masyarakat dan Pemko Banjarbaru apabila ada masyarakat yang mengklaim tanah bekas galian C tersebut yakni pada tanggal 12 Maret 2019 di gedung DPRD Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa pada saat itu ada pegawai Penggugat yang hadir dan menyanggah ;
 - Bahwa setahu saksi dimana yang memegang ijin penggalian C tersebut yaitu Sdr. Suwarso ;
 - Bahwa setahu saksi dimana masyarakat yang masih menuntut tanahnya di lahan bekas galian C tersebut oleh karena perbedaan persepsi yang menurut masyarakat apabila telah selesai proyek galian C tersebut maka kepemilikan tanah tersebut kembali kepada masyarakat, yang harusnya tanah tersebut otomatis menjadi milik Pemko Banjarbaru apabila galian C tersebut telah berakhir ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada plang Pemko terpasang pada tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi dimana lahan bekas galian C tersebut digunakan oleh pihak Pemko Banjarbaru untuk dibuat Ruang Terbuka Hijau ;

2. Agus Hardianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak dari Sdr. Suwarso yang memiliki ijin penambangan tanah galian C dari Pemko Banjarbaru ;
- Bahwa setahu saksi dimana penambangan tanah galian C tersebut dilakukan saat pembebasan lahan tersebut sudah mulai dilakukan sejak tahun 1991 dan kami mendapatkan ijin untuk melakukan galian C tersebut pada tahun 2000-an tapi saksi lupa tahun pastinya ;
- Bahwa terakhir saksi ke lahan bekas galian C tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada plang milik Pemko yang terpasang pada lahan sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi keadaan di tanah tersebut di beberapa tempat terlihat bekas galian dan di tempat yang lain sebagian tanahnya masih belum di gali ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir dalam konsolidasi antara masyarakat dan pihak Pemko Banjarbaru ;
- Bahwa saksi ikut bekerja saat penggalian C di lahan tersebut karena ayah saksi adalah Sdr.Suwarso dan saksi juga ikut bekerja pada saat itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Samirin ;
- Bahwa setahu saksi dimana Sdr. Samirin memiliki tanah bersampingan dengan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dimana tanah milik Sdr. Samirin tidak termasuk dalam tanah yang merupakan objek sengketa dalam persidangan ini ;
- Bahwa setahu saksi dimana ayah saksi yang bernama Suwarso memiliki ijin eksploitasi di lahan tersebut yang kemudian atas dasar ijin tersebut melakukan galian C ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat tidak pernah membeli tanah dari Sdr. Samirin ;
- Bahwa setahu saksi dimana lahan galian C tersebut dapat diperluas lahannya setelah proyek tersebut telah berjalan. Tetapi kami baru melanjutkan proyek di lahan yang diperluas tersebut apabila lahan tersebut sudah selesai untuk surat-suratnya dan sudah tidak ada masalah dengan masyarakat sekitar ;
- Bahwa setahu saksi masih ada masyarakat yang mengklaim tanah bekas proyek galian C tersebut karena ada perbedaan pandangan yang menurut masyarakat yang di ganti rugi tanahnya tersebut bahwa apabila telah selesai proyek galian C maka tanah yang diganti rugi itu akan kembali kepada masyarakat yang harusnya setelah selesai proyek galian C tanah tersebut otomatis akan menjadi milik Pemko Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah objek sengketa adalah tanah sehingga berdasarkan Pasal 180 RBg Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta Pasal 211 RV maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 2 Oktober 2019 dengan tujuan membantu Majelis Hakim mendapatkan kejelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2019 namun untuk mempersingkat uraian putusan ini maka kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

▪ Gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak :

Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan memiliki tanah sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor: 129/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 130/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 44/AGR /KGP/1995, Nomor: 593-202/KGP/VII/1999 yang terletak di Jln. Pandarapan RT. 34 RW 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tetapi pada faktanya PENGUGAT tidak mengikutsertakan Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo*, sebagai pihak yang mendaftarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 129/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 130/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 44/AGR/KGP/1995, dan Nomor: 593-202/KGP/VII/1999 ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak oleh karena di dalam gugatan Penggugat itu yang digugat adalah perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah milik Penggugat yang telah memiliki alas hak dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang mana hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Lurah Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

▪ GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara ;

Bahwa dalil PENGUGAT pada Posita nomor 3 dan nomor 4 adalah tidak benar. Karena pada hari Selasa, Tanggal 12 Maret 2019 bertempat di Aula Lingsangan (bukan Liang Anggang sebagaimana disebut oleh PENGUGAT) gedung DPRD Kota Banjarbaru itu adalah kegiatan rapat, dimana PENGUGAT diundang untuk konsolidasi dan konfirmasi apakah ada tumpang tindih tanah PENGUGAT dengan tanah TERGUGAT. Dan dalam rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama sekali tidak ada klaim dari TERGUGAT terhadap tanah PENGGUGAT, selanjutnya dalil PENGGUGAT pada Posita Nomor 5 adalah mengada-ngada. Karena kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT tidak jelas ;

Bahwa ketiadaan pembeli tanah milik PENGGUGAT disebabkan banyak faktor yang tidak ada hubungannya dengan tuduhan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo* ;

Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita Nomor 6 adalah keliru, karena agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar **pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dimana penggugat tidak dapat membuktikan secara riil unsur kesalahan dari perbuatan TERGUGAT yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.** Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strictiability*) tidak termasuk tanggung-jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat oleh karena unsur perbuatan melawan hukum yang berkesuaian dengan Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi sehingga Tergugat berkewajiban mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Plurium Litis Consurtium, yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat ;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consurtium* yang berarti gugatan kurang pihak

Plurium Litis Consurtium berasal dari bahasa latin, yakni *Pluries* berarti banyak, *Litis Conserta* berarti kawan berperkara atau teman sejawat, dalam membicarakan masalah ini secara harfiah (etimologi logis) hanya mengenai pemahaman yang subyektif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, subyek hukum didalam sengketa perdata hanya mengenal "Penggugat" dan "Tergugat". Istilah "Turut Tergugat" tidak dijumpai. Masalah siapakah Penggugat dan siapakah Tergugat itu di dalam Hukum Acara Perdata tidak memberikan penjelasan secara konkrit, tetapi logika hukum obyektif mengajarkan bahwa "Penggugat" atau "Eiser" atau "Plaintiff" sering didefinisikan sebagai orang (termasuk badan hukum) yang merasa dirugikan karena haknya dilanggar oleh orang lain, sedangkan "Tergugat" adalah orang yang "diduga" merugikan karena melanggar hak subyektif orang lain. Dua party yang saling berhadapan tersebut adalah mutlak adanya sebagai ciri suatu perkara gugatan yang bersifat *contentiosa* ;

Bahwa walaupun dalam Hukum Acara Perdata hanya terdapat dua party yang berhadapan tersebut, namun dalam praktek peradilan masih ada pihak (subyek) yang disebut "Turut Tergugat". Siapakah "Turut Tergugat" itu..

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 38 menyebutkan bahwa "Turut Tergugat" adalah ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam proses, agar dalam petitum ia dihukum sebagai pihak yang harus tunduk dan taat pada putusan Hakim Perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas Gugatan Penggugat dimana Penggugat memiliki tanah di jalan Pandarapan Rt. 34 Rw 05, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sesuai surat keterangan tanah Nomor: 129/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 130/AGR/KGP/X/1993, Nomor: 44/AGR/KGP/1995, Nomor: 593-202/KGP/VII/1999 sebagaimana bukti surat P-6 dan P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman yaitu sebagai pegawai yang bekerja kepada Sdr. Toyibatun, dimana pada tahun 2010 ke atas terdapat pekerjaan pengelolaan lahan di tanah sengketa tersebut yang mana penggalian tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat, beserta Sdr. Toyibatun dan Sdr. Suwarso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman dimana setahu saksi yaitu Penggugat sebagai pemilik tanah, Sdr. Toyibatun yaitu atasan saksi yang mana sebagai sebagai pemilik alat dan pekerja untuk penambangan galian tanah, sedangkan Sdr. Suwarso sebagai pemilik ijin untuk penambangan tanah galian C tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aini dimana awal mulanya Penggugat, Sdr. Toyib dan Sdr. Suwarso melakukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan galian C, pada awalnya Penggugat membeli secara kolektif tanah-tanah pada objek sengketa tersebut dari masyarakat setempat, dan setelah dibeli atas lahan tersebut dilakukan penambangan galian tanah oleh Sdr. Toyib sebagai pemilik alat dan pekerja, sedangkan Sdr Suwarso sebagai pemilik ijin galian C ;

Menimbang, bahwa adanya surat pernyataan bersama di tanah yang menjadi objek sengketa yaitu di Jalan Pandarapan Rt 34 Rw 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin yang sebagian dikelola untuk galian C, dimana Sdr. Suwarso yang bertugas mengurus izin Galian C, Sdr. Thoyibatun sebagai pemilik alat-alat dan pekerja penambangan galian C, dan Penggugat yaitu Sdr. Sahruji sebagai pemilik sebagian lahan tambang galian C tersebut, sebagaimana bukti surat P-20 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-7 dan T-8 dimana Walikota Banjarbaru memberikan izin pertambangan Galian C kepada Sdr. Suwarso di tanah yang saat ini menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hary Wibowo dimana kondisi tanah sengketa tersebut tanahnya sudah rendah karena pernah dilakukan galian C yang diberikan ijin oleh Pemko Banjarbaru kepada Sdr. Suwarso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hary Wibowo dimana setahu saksi bahwa pihak Pemko Banjarbaru mengklaim tanah tersebut adalah milik Pemko Banjarbaru karena atas dasar ijin tambang Galian C kepada sdr. Suwarso, karena setelah ijin tambang tersebut berakhir otomatis tanah tersebut diserahkan kembali dari Sdr, Suwarso kepada Pemko Banjarbaru, dan setahu saksi dimana total luas lahan objek sengketa tersebut seluas 32 (tiga puluh dua) hektar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Hardianto dimana setahu saksi bahwa ayah saksi yang bernama Sdr. Suwarso memiliki ijin eksploitasi di lahan tersebut yang kemudian atas dasar ijin tersebut melakukan penambangan tanah galian C ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat berbentuk Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat berwenang menarik pihak-pihak yang dianggap telah merugikan Penggugat, namun apabila melihat fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat kerjasama dalam pengolahan lahan galian C antara Penggugat, Sdr. Toyib dan Sdr. Suwarso di tanah sengketa tersebut yaitu Penggugat sebagai pemilik lahan galian C, Sdr. Toyib sebagai pemilik alat-alat

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang dan pekerja penambangan tanah galian C, selanjutnya Sdr. Suwarso sebagai pihak yang mengurus ijin untuk galian C. Kemudian setelah pemerintah Kota Banjarbaru memberikan ijin pertambangan bahan galian golongan C kepada Sdr Suwarso di tanah yang saat ini menjadi sengketa terdapat satu klasula yaitu setelah berakhirnya penambangan kepada pemegang SIPD wajib mengembalikan wilayah usahanya kepada Pemerintah Kota Banjarbaru setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat memiliki tanah di Jalan Pandarapan Rt 34 Rw 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin berdasarkan surat pernyataan jual beli antara Penggugat dengan Aluhanisa yang diketahui oleh Lurah Guntung Manggis, sedangkan Tergugat memiliki tanah di Rt 32/Rw VIII Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dari hal tersebut terdapat dua letak tanah yang berbeda akan tetapi di dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tanggal 2 Oktober 2019 dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk dapat menentukan siapa yang berhak memiliki hak atas tanah sengketa tentunya dengan menarik Sdr. Suwarso sebagai pihak di dalam perkara ini, oleh karena Sdr. Suwarso sebagai pihak yang mengurus ijin di dalam perjanjian kerjasama galian golongan C antara Penggugat, Sdr. Toyibun, dan Sdr. Suwarso, dan juga Sdr Suwarso sebagai pihak yang telah diberikan ijin pertambangan bahan galian golongan C oleh Pemerintah Kota Banjarbaru di tempat lahan yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditariknya Sdr. Suwarso sebagai pihak di dalam gugatan ini maka menyebabkan gugatan Penggugat belum sempurna, oleh karena kurang pihak. Akan tetapi eksepsi kurang pihak merupakan bagian dari eksepsi gugatan yang cacat karena *error in persona*, karena di dalam gugatan yang cacat karena *error in persona* tersebut sehingga eksepsi dari Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dimana eksepsi yang diajukan oleh

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah masuk dalam pembahasan pokok perkara dengan demikian maka sudah sepantasnya eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum (*prosesuil*) sebagaimana dimaksud Undang-Undang yaitu gugatannya cacat karena *error in persona*, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian maka oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian maka menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Majelis Hakim sudah sewajarnya apabila Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* ;
- Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 oleh kami **Lusi Emmi Kusumawati, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. Aulia Reza U,**

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.29/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Wilgania Ammerilia, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Pratama. M. Rizky, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza U, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H. M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama .M. Rizky, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00 ;
2. ATK	Rp. 50.000,00 ;
3. Panggilan	Rp. 490.000,00 ;
4. PNPB	Rp. 140.000,00 ;
5. Redaksi	Rp. 6.000,00 ;
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp.1.326.000,00;

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).